Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Kelurga E-ISSN: 3089-6053
Vol. 5, No. 1, Bulan 11 2026

MASJID SEBAGAI MAHAR DALAM PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Syifaurrahmah, Zahrul Fatahillah, Zaki Satria
Institut Nahdlatul Ulama Aceh
Email: syifrahmah556@gmail.com

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu konsekuensi hukum dari akad perkawinan yang memiliki fungsi sebagai bentuk penghormatan, perlindungan hak, dan pengakuan atas kedudukan istri dalam hukum Islam. Perkembangan praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan munculnya bentuk mahar yang semakin beragam, salah satunya berupa pemberian masjid sebagai mahar. Fenomena tersebut memunculkan persoalan hukum karena masjid pada hakikatnya merupakan sarana ibadah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan umumnya berstatus wakaf, sedangkan mahar merupakan hak milik pribadi istri yang harus dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara penuh. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan masjid sebagai objek mahar serta implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif mazhab Syafi'i. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pemberian masjid sebagai mahar dan mengkaji implikasi hukumnya dalam hubungan perkawinan berdasarkan ketentuan fikih mazhab Syafi'i. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Syafi'i, pemberian masjid sebagai mahar pada dasarnya tidak memenuhi syarat keabsahan mahar karena masjid bukan merupakan harta yang dapat dimiliki secara pribadi (*milk tam*), melainkan diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Meskipun demikian, ketidakabsahan mahar tersebut tidak mengakibatkan batalnya akad nikah, melainkan mahar diganti dengan *mahar mitsil* sesuai ketentuan fikih. Mazhab Syafi'i memberikan alternatif yang dibenarkan, yaitu pemberian bangunan yang masih menjadi milik pribadi suami untuk kemudian diwakafkan oleh istri, atau pemberian jasa pembangunan masjid atas nama istri sebagai wakif. Dengan demikian, hak istri atas mahar tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip kepemilikan dalam hukum mahar maupun kedudukan masjid sebagai harta wakaf.

Kata Kunci: *Mahar; Masjid; Mazhab Syafi'i.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat muslim, Dalam Islam, perkawinan diatur oleh syari'at dengan adanya rukun, syarat, dan konsekuensi perkawinan. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah mahar, yaitu pemberian dari mempelai suami kepada mempelai istri sebagai tanda kesetiaan dan komitmen dalam perkawinan, yang besar kecilnya ditetapkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri.[1]

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, mahar adalah hak yang diberikan oleh seorang suami kepada istri sebagai ganti rugi atas kehilangan kehormatan dan kesucian dirinya serta sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan dari suami kepada istri.[2] Sedangkan Menurut opini dari Imam Nawawi, mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai ganti atas pernikahan dan sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan.[3]

Penyerahan mahar pada masa silam sangat berkaitan dengan keadaan wanita yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga penyerahan mahar pun dengan sendirinya diperuntukkan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan putrinya. Hal inilah yang menyebabkan mahar diinterpretasikan sebagai harga beli seorang gadis dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, Termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.

Mahar termasuk keutamaan dari agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum perempuan dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan. Ulama syafi'iyah sepakat bahwa mahar ialah syarat dari pernikahan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Mayoritas dari opini fuqaha' syafi'iyah sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu dari rukun nikah, seperti halnya transaksi jual beli akan tetapi mahar merupakan implikasi dari adanya akad, mahar hukumnya wajib

[1]An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin syaraf, *Minhaj at-Thalibin,* jld. II, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah), h. 35.

[2] Al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad, *Ihya'Ulumuddin,* jld. II, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah), h. 54.

[3]An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin syaraf, *Al-Majmu',* jld. 16, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah), h. 34.

dengan signifikasi pria yang mengawini seorang wanita wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.[4]

Al-Qu'an surat An-nisa' ayat 4 menjelaskan tentang mahar:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya:

"Dan berikanlah m askawin (mahar) kepada Perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (Q.S:An-Nisa'[4]:4)

Surat An-Nisa ayat 4 ini mengandung dua hal pokok. Pertama, kewajiban suami memberi maskawin kepada istri yang ditunjukkan frasa وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "Berikanlah wanita-wanita yang kalian nikahi maskawinnya secara suka rela". Namun ulama mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata nihlah. Apakah maknanya sebagai kewajiban, sebagai pemberiaan dan hibah, atau dari kesenangan hati ('an thibi nafsin). Ibnu Abbas, Qatadah Ibnu Juraij, dan Ibnu Zaid menafsirkan bahwa makna nihlah adalah kewajiban. Sebab secara bahasa kata "nihlah" bermakna agama, syariat dan mazhab sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan ajaran agama yang wajib dilakukan."

Al-Kalbi menafsirkan nihlah dengan makna pemberian dan hibah sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka, karena mahar merupakan pemberian." Dalam pendapat ini, suami tidak mendapatkan timbal balik hak kepemilikan apapun dari pemberian mahar tersebut. Budhu' (kelamin) istri tetap dalam posisi semula milik istri. Suami hanya diperbolehkan memanfaatkannya, bukan berarti ia memilikinya dengan ditukar mahar. Senada dengan penjelasan Al-Kalbi, ulama lain mengatakan, Allah menjadikan pemenuhan syahwat seksual dan memperoleh keturunan dari akad nikah sebagai manfaat yang sama-sama menjadi hak suami dan istri. Allah memerintahkan suami untuk memberi mahar kepada istri sebagai pemberian yang murni dari perintah Allah semata.

Sementara Abu Ubaidah menafsirkan kata "nihlah" dengan makna dari kesenangan hati. Sebab kata "nihlah" secara bahasa tidak hanya bermakna pemberian, namun pemberian tanpa imbalan apapun sehingga substansi makna ayat adalah "Berikanlah kepada para wanita mahar-mahar mereka karena hal itu merupakan pemberian dari kesenangan hati, atau dari kerelaan." Artinya, Allah memerintahkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa tuntutan imbalan apapun darinya.[5]

Kedua, permasalahan pokok yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 4 adalah kebolehan suami memakan atau memanfaatkan maskawin yang telah diberikan kepada istri bila memang diperkenan olehnya secara sukarela. Hal itu ditunjukkan dalam frasa فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا "Lalu bila mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik

[4]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Prenamedia,2014), h. 85.

[5] Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, jld IX (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah: 1421 H/2000 M), h. 147.

akibatnya." Imam Ahmad As-Shawi menjelaskan, maksud "makanlah" dalam ayat adalah pemanfaatan secara mutlak, tidak terbatas pada makan. Artinya suami dapat memanfaatkan mahar yang telah diberikannya kepada istri untuk berbagai kepentingan asal mendapatkan kerelaan dari istri.[6] Secara lugas Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, hal itu boleh dilakukan oleh suami apabila istri benar-benar merelakannya, bukan karena akhlak dan perilaku buruk suami terhadap istri. Demikan ini menunjukkan bahwa suami wajib berhati-hati dalam pemanfaatnya atas mahar yang telah diberikan kepada istrinya, sebab syaratnya adalah kerelaan istri. Bila tidak istri tidak rela, maka haram dan tidak diperbolehkan.[7]

Intensi dari ayat diatas nyatalah bahwa mahar adalah pemberian mempelai suami kepada mempelai istri baik dengan wujud barang, uang atu jasa selama tidak kontradiksi dengan hukum syari'at Islam, karena itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan ikatan kasih sayang dan rasa percintan anatara suami dan istri.[8]

Rasulullah SAW mengintruksikan kepada suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi patut diingat bahwa Rasulullah SAW. juga menghimbaukan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.[9] Mahar tidak ditentukan jumlahnya akan tetapi diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di suatu negeri atau kepada persetujuan kedua belah pihak.

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa, mahar adalah sesuatu yang diperoleh oleh seorang perempuan akibat dari akad nikah yang hukumnya wajib dan tidak ada batas tertinnginya. Namun, dalam praktiknya, mazhab Hanafi menetapkan 10 dirham sebagai batas terendah mahar[10]. Berdasarkan pandangan mazhab imam Malik, mahar dapat diarikan sebagai sesuatu yang didapatkan oleh seorang wanita dengan adanya dilangsungkan akad pernikahan, mahar termasuk rukun nikah dan tidak ada batas tertingginya. Namun, dalam praktiknya mazhab Maliki, menetapkan 3 dirham sebagai batas terendah mahar.[11] Menurut pandangan mazhab Syafi'i, mahar ialah sesuatu yang didapatkan oleh seorang wanita setelah berlangsungnya akad pernikahan yang dihukumkan wajib dan tidak ada batas tertinggi dan batas terendahnya[12].

Berdasarkan pendekatan dari mazhab Hambali, mendefinisikan mahar sama juga dengan uraian dalam mazhab Syafi'i.[13] Mahar tidak termasuk kedalam rukun dan syarat pernikahan namun mahar dikategorikan dalam perkara yang harus ada dan wajib dalam perkawinan, dengan argumentasi mahar dapat digantikan atau dibayar secara

---

[6] Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, jld I (Beirut: Darul Fikr: 1424 H/2004 M), h. 270.

[7] Fakhruddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, juz IX, h. 148

[8] Djaman Nur, *Fiqih munakahat,* (Semarang;Cv Toha Putra,1993), h. 83 .

[9] Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1995), h.120

[10] Al-Kasani, Abu bakar Mas'ud ibn Ahmad, *Bada'i al-sana'i*, jld.III, (Beirut: Dar Al-kitab Al-Isamiyah), h. 44.

[11]Al-Dardir, Ahmad ibn Muhammad, *Al-syarh Al-kabir,* juz II, (Beirut;Dar Al-fikr), h.245

[12]An-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu',* jld XVIII, (Beirut;Dar Al-fikr), h. 83.

[13]An-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf, *Minhaj at-Thalibin,* jld.III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 417.

bertahap, berbeda halnya pada perkara rukun dan syarat. Dalam fiqih munkahat rukun nikah adalah elemen-elemen penting dan fundamental dalam pernikahan.

Mazhab syafi'i mengkategorikan rukun dalam pernikahan, diantaranya ialah Mempelai suami dan istri, kedua pihak yang hendak menikah harus memenuhi syarat sebagai orang yang memiliki kelayakan hukum menikah. Artinya, kedua mempelai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tidak terhalang oleh sebab-sebab keharaman nikah seperti, hubungan mahram, sepersusuan, atau masih dalam masa 'iddah.[14]

Kemudian, mazhab syafi'i menegaskan bahwa kehadiran wali merupakan syarat sah dalam pernikahan. Bila tanpa wali, maka pernikahan tidak sah sekalipun disetujui oleh wanita yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada sabda nabi SAW, "Tidak sah pernikahan tanpa wali" (H.R Abu Dawud).[15]

Selain wali, syarat penting lainnya dalam pernikahan adalah kehadiran dua orang saksi yang adil. Dalam pandangan mazhab imam Syafi'i, tidak sah pernikahan yang dilangsungkan tanpa disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat keadilan, islam, baligh, berakal serta mampu mendengar dan memahami akad yang diucapkan.[16]

Terakhir, syarat sah pernikahan menurut mazhab Syafi'i adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul menjadi unsur pokok dalam pernikahan, ijab merupakan pernyataan dari pihak wali atau wakilnya untuk menikahkan, sedangkan qabul adalah jawaban dari calon suami atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Kedunya harus diucapkan secara berurutan dalam satu majelis dengan lafad yang jelas dan tidak diselangi oleh jeda yang panjang atau pembicaraan lain yang tidak relevan.[17]

Mengenai persoalan pemberian mahar dalam pernikahan, meskipun sangat penting dan juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istri namun mahar bukanlah rukun nikah, dalam artian pernikahan tetap sah tanpa mahar yang ditentukan tetapi suami tetap wajib memberikan mahar kepada istri baik dengan pemberian mahar mutsamma maupun mahar mitsil.

Pemberian mahar dari bentuk dan jumlah maharnya bervariasi sesuai dengan adat, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam beberapa dekade terkhir terjadi salah satu praktik fenomena yang sedang booming yang menarik perhatian publik adalah penggunaan masjid sebagai mahar dalam pernikahan selebritas tanah air Irish Bella dengan seorang pria yang bernama Haldy sabri yang dilaksanakan pada hari sabtu, 19 Oktober 2024 dan dihadiri oleh sahabat mempelai yang juga membagikan di akun media sosial, termasuk beredar video saat haldy sabri mengucapkan ijab qabul. Terungkap mahar atau maskawin dari haldy sabri yang diberikan kepada pemilik nama lengkap Yris Jetty Dirk de Boule itu berupa satu unit masjid.

[14]Al-Syarbini, Syamsudddin Muhammad ibn Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, jld. III, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 128.

[15]Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila syarhil minhaj*, jld. VI, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah), h. 200.

[16]Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*,…, h. 202.

[17]An-nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf, *Raudhah At-thaibin,* jld.VII, (Beirut;Dar Al-kutub Al-Ilmiyah), h. 9

Dalam kasus ini, masjid yang diberikan oleh haldy sabri kepada irish bella merupakan sebuah banguan masjid yang baru dan belum pernah digunakan serta difungsikan sebelumnya, dikarenakan pada saat akad nikah nasjid tersebut masih dalam tahap pembangunan. Melalui video yang dibagikan di akun media sosial irish bella pada tanggal 20 Mei 2025, masjid yang dijadikan mahar tersebut sudah dibangun dan diresmikan dengan nama Masjid Mahar al-Mahabbah. Di video tersebut irish bella memberikan caption yang sangat terharu dan penuh cinta kepada suaminya, diantaranya yang membuat penulis tertarik adalah "Masjid ini aku terima dengan penuh syukur, dan aku wakafkan kembali untuk kemaslahatan umat".

Berdasarkan insiden diatas, menimbulkan fenomena yang muncul dibeberapa komunitas muslim dengan berbagai konteks sosial dan ekonomi. Dalam praktik ini, masjid dijadikan sebagai bentuk pemberian kepada memepelai perempuan, dengan tujuan untuk memperkuat penyiaran syari'at Islam dan memfasilitasi kegiatan kegamaan. Praktik ini menimbulkan beragam pandangan dari sisi hukum Islam, khususnya dalam perspektif mazhab Syafi'i yang memiliki pengaruh kuat diberbagai wilayah, termasuk Negara tercinta kita, Indonesia.

Mazhab Syafi'i memandang mahar sebagai suatu yang wajib diberikan dalam bentuk yang jelas dan bernilai bagi mempelai perempuan. Sedangkan jika dilihat dari fenomena yang sedang terjadi berupa pemberian masjid sebagai mahar, yang bila diamati dari sisi bangunan merupakan sebuah harta yang bernilai dan berharga. Menurut syekh Zainuddin Al-Malibari, masjid adalah tempat yang disucikan dan ditetapkan khusus untuk shalat dan ibadah dan tidak dimiliki oleh individu tertentu melainkan oleh seluruh umat islam[18]dan masjid dapat diartikan juga sebagai bangunan yang diserahkan sebagai status wakaf untuk kepentingan umum dan digunakan untuk tempat ibadah dan kegiataan keagamaan lainnya bagi masyarakat luas.

Sementara itu, dalam fiqih munakahat, menjelaskan mahar ialah harta yang diberikan oleh suami kepada istri dalam pernikahan, yang merupakan hak istri dan wajib diberikan setelah terjadinya perkawinan dan tidak boleh diganggu gugat oleh pihak yng lain kecuali dengan izin dari istri.[19] Dalam konteks lain, mahar wajib diberikan oleh suami kepada istri dapat berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai, dengan demikian mahar menjadi jaminan bagi istri dalam hal kebutuhan hidup dan keamanan finansial serta memperkuat ikatan pernikahan antara suami dan istri.

Maka dari insiden yang sedang terjadi, berupa pemberian masjid sebagai mahar, bila dilihat dari hukum diatas terjadi perbedaan dari segi status hak penggunaan. Masjid dianggap sebagai kepemilikan yang kolektif, karena masjid sebagai tempat ibadah yang digunakan oleh seluruh umat islam, Dalam konteks milik kolektif, masjid memiliki makna yang mendalam sebagai berikut:

1. Milik umat: masjid dimiliki dan dikelola oleh umat islam secara umum, bukan milik individu atau kelompok tertentu

[18] Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, jld. III, (Al-Haramain: Jaya Indonesia), h. 345.
[19] Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*,…, h. 177.

2. Tempat ibadah bersama: masjid merupakan tempat ibadah bersama bagi umat muslim, memfasilitsi shalat, khutbah dan kegiatan keagamaan lainnya
3. Pusat komunitas: masjid menjadi pusat kegiatan komunitas muslim, meliputi kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan
4. Simbol kesatuan: masjid dapat menjadi simbol kesatuan dan persatuan umat islam, mempromosikan rasa kebersaman dan solidaritas
5. Wakaf: masjid seringkali dibangun dan dikelola melalui wakaf sebagai pemberian harta untuk kepentingan umum dan keagamaan.

Sementara itu, mahar adalah hak milik personal istri yang diberikan oleh suami sebagai tanda komitmen dalam ikatan pernikahan. Dalam konteks milik personal istri, mahar memiliki makna yang mendalam sebagai berikut:

1. Hak milik istri: mahar menjadi hak milik istri secara penuh dan tidak dapat diambil kembali oleh suami
2. Kemandirian finansial: mahar dapat memberikan kemandirian finansial bagi istri dan memungkinkan istri untuk mengelola keuangannya sendiri
3. Pengakuan atas hak: mahar merupakan pengakuan atas hak istri untuk memiliki dan mengelola harta secara mandiri
4. Simbol kepercayaan: mahar dapat menjadi simbol kepercayaan suami terhadap istri dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan finansial
5. Kebebasan ekonomi: mahar dapat memberikan kebebasan ekonomi bagi istri untuk membuat pilihan dan keputusan finansial yang tepat untuk dirinya sendiri.

Maka dari uraian penjelasan diatas penggunaan masjid sebagai mahar dapat menimbulkan tantangan hukum dan sosial, seperti potensi pengalihan fungsi, status kepemilikan, hingga kelestarian bangunan masjid itu sendiri dan juga yang paling penting dapat menimbulkan tantangan hukum yang baru dari segi status hubungan pernikahan anatara suami istri serta menimbulkan problematika-problematika tentang sah atau tidak sahnya akad pernikahan.

Berdasarkan konteks diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan praktik penggunaan masjid sebagai mahar dalam pernikahan berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i. pendekatan ini penting mengingat mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap aspek keabsahan dan kejelasan dalam penetapan mahar. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana praktik ini selaras dengan prinsip-prinsip mazhab serta dampaknya terhadap tatanan sosial dan keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muslim, dengan tetap berlandaskan pada fikih yang fleksibel dan kontekstual. Pendalaman terhadap isu ini juga penting dalam rangka memperkuat kesadaran umat islam terhadap makna mahar yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan kemaslahatan yang luas. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana status hukum pemberian masjid sebagai mahar dalam ketentuan fiqih mazhab

Syafi'i? Dan bagaimana implikasi hukum penggunaan masjid sebagai mahar dalam pernikahan terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut perspektif mazhab syafi'i?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum Islam yang mengatur kedudukan mahar dalam perkawinan, khususnya mengenai penggunaan masjid sebagai objek mahar menurut perspektif mazhab Syafi'i. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diarahkan untuk mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, terutama Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pemikiran para fuqaha mazhab Syafi'i mengenai hakikat mahar, konsep kepemilikan (*al-milk*), wakaf, dan status hukum masjid sebagai benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap fenomena pemberian masjid sebagai mahar dalam praktik perkawinan yang berkembang di masyarakat untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih munakahat. Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik mazhab Syafi'i, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan maupun wakaf, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta jurnal nasional dan internasional yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum serta argumentasi hukum untuk memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif mengenai keabsahan masjid sebagai mahar beserta implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif mazhab Syafi'i.

C. PEMBAHASAN

1. Status hukum pemberian masjid sebagai mahar dalam ketentuan fiqih mazhab Syafi'i.

Adapun makna mahar dalam perspektif mazhab Syafi'i adalah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang dapat bermanfaat untuk istri baik yang bersifat materi di dunia maupun akhirat.[20] Mahar bisa berupa harta benda, emas, uang atau sesuatu yang bernilai lainnya, selama disepakati oleh kedua belah pihak dan dapat berbentuk apapun selama tidak haram atau dilarang dalam islam. Namun, pada perihal masjid, pada dasarnya tidak dilarang dalam islam ada beberapa ketentuan yang tidak sah menjadikan masjid untuk diberikan sebagai mahar.

Hukum mahar ialah wajib namun bukan sebagai rukun, artinya mahar bukan bagian yang harus ada dalam akad nikah. Meski mahar wajib namun dalam akad nikah menyebutkan mahar

[20]Tgk H. Faisal Ali *(Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Ketua MPU Aceh)*, Wawancara. Tanggal 15 November 2025

adalah sunnah[21]dan seorang suami harus menyerahkan mahar kepada istrinya sesudah nikah. Kewajiban tersebut tetap menempel pada diri suami sampai ia memberikannya kepada istri. Sebaliknya, istri boleh menuntut mahar kepada suaminya jika pada batas tertentu tidak kunjung diberikan.[22] Keterangan lanjutan dalam kitab al-fiqh al-manhaji menyebutkan:

الصَدَاقُ وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ عَقْدِ الزَّوْجِ سَوَاءٌ سُمِيَ فِيْ العَقْدِ بِمَقْدَارِ مُعِيْنِ مِنْ الْمَالِ أَلْفَ لِيْرَةِ سُوْرِيَةٍ مَثْلاً أَوْ لَمْ يُسَمَّ حَتَّى لَوِ اتَّفَقَ عَلَى نَفِيْهِ أَوْ عَدْمِ تَسْمِيَتِيْهِ فَالِإتِّفَاقُ بَاطِلٌ وَالْمَهْرُ لاَزِمٌ

Artinya:

> *"Mas kawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira syiria atau tidak disebutkan bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal dan mas kawin tetap wajib".[23]*

Adapun pemberian mahar harus ada beberapa syarat fundamental yang harus dipenuhi oleh objek mahar agar sah dan tidak bermasalah secara syari'at. Dalam hal ini pemberian masjid sebagai mahar dalam pernikahan adalah pembahasan yang menarik dan memerlukan analisis cermat dari perspektif mazhab Syafi'i. Masjid dengan status hukumnya milik Allah Swt, secara *inheren* bertentangan dengan beberapa syarat utama pada mahar. Ada dua poin yang menjadi pokok pembahasan dalam permasalahan ini:

Pertama, Mahar harus harta yang bernilai (*mutaqawwam*) yang dapat bermanfaat bagi istri dan dapat dimiliki secara pribadi. Mahar haruslah bermanfaat bagi istri yang merupakan harta yang memiliki nilai guna nyata dan diakui oleh syari'at, sehingga setelah diterima, mahar itu menjadi milik penuh istri yang dapat dikelola secara bebas tanpa campur tangan suami, baik dengan cara diperjualbelikan untuk memperoleh manfaat ekonomi, dihibahkan kepada orang lain sebagai bentuk pemberian sukarela, diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum, maupun diwariskan kepada ahli warisnya apabila ia telah meninggal dunia, dengan demikian mahar tidak boleh berupa sesuatu yang tidak bernilai, tidak jelas, atau tidak sah dimiliki, karena hakikat mahar dalam perspektif mazhab Syafi'i adalah pemberian yang mengandung penghormatan sekaligus jaminan kemanfaatan bagi istri dalam rumah tangga.[24]

Dalam hal ini, ketika seseorang meniatkan dan menyatakan secara jelas bangunan tersebut sebagai masjid, masjid berstatus sebagai milik Allah Swt yang tidak dapat menjadi

[21] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* jld XI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), h.6673.

[22] Muhammad ibnu Sahroji,*"Irish Bella Nikah Mendapat Mahar Masjid, Begini Penjelasan Ulama Terkait Maskawin Tempat Ibadah"*,(online), https://share.google/NOwU94pwdHB89T406, diakses 21 November 2025

[23]Mustafa al-khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i,* jld IV, (Surabaya: al-Fithrah, 2000), h. 75.

[24] An-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu'*, jld XVI, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 421.

milik pribadi siapapun, tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau diubah peruntukannya.[25]Dalam kitab Ahkamul masajid disebutkan:

وَلاَ بُدَّ أَنْ تَتَحَرَّرَ مِنْ مِلْكِ الْعِبَادِ لِيَسْتَمِرَّ الْمَسْجِدَ مَأْوَى لِلْمُتَّقِيْنَ الْعَابِدِيْنَ لِلَّهِ

Artinya:
"Masjid harus terbebas dari kepemilikn para hamba Allah agar statusnya tetap menjadi tempat bagi orang-orang yang bertakwa untuk beribadah kepada Allah Swt."[26]

Oleh karena itu, istri tidak akan pernah bisa memiliki masjid secara pribadi, menguasainya sepenuhnya, apalagi menjualnya. Dalam hal ini juga secara langsung bertentangan dengan konsep kepemilikan sempurna (*milkul kamil*) yang menjadi syarat mahar.[27] Mahar harus milik penuh suami (*milkul kamil*), sedangkan pada kasus ini, saat penyerahan masjid, Suami tidak memiliki kepemilikan pribadi atas masjid. Masjid adalah milik Allah Swt. yang digunakan untuk kepentingan umat. Suami tidak memiliki hak untuk memberikan masjid sebagai mahar karena ia bukan pemiliknya. Ia tidak memiliki kuasa hukum atas masjid sebagaimana ia memiliki uang atau barang miliknya sendiri.[28] Begitu juga pada kasus ini, masjid juga tidak dapat diserah terimakan secara sah kepada istri sebagai hak milik penuh, karena statusnya adalah harta yang terikat dengan kepemilikan Allah dan kepentingan umat.

Selain itu, mahar harus jelas dan terukur (*ma'lum*). Objek mahar harus jelas jenis dan ukurannya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) atau perselisihan dikemudian hari. Meskipun secara fisik masjid itu jelas namun status hukumnya milik Allah Swt. membuat tidak dapat diukur dalam konteks kepemilikan pribadi yang bisa dialihkan. Kejelasan ini tidak dapat diaplikasikan pada hak kepemilikan pribadi istri

Dalam mazhab imam Syafi'i, masjid sama sekali tidak sesuai dan tidak sah untuk dijadikan mahar.[29] Statusnya sebagai milik Allah yang tidak dapat dimiliki secara pribadi, ketidakmampuan suami untuk menyerahkan kepemilikan penuh, serta pertentangan dengan hukum syari'at tentang mahar, menjadi alasan kuat atas ketidakabsahannya. Mahar haruslah harta yang dapat dimiliki secara penuh dan dimanfaatkan oleh istri tanpa batasan syari'at baik didunia maupun akhirat karena mahar ketika sudah diserahkan ke istri yang dipergunakan manfaatnya baik, diperjual belikan, diwariskan, dihibahkan bahkan diwakafkan, oleh karena itu, ketika sebuah bangunan sebelumnya sudah awal diwakafkan atau diniatkan sebagai masjid, maka tidak dapat diambilkan manfaat oleh istri.

---

[25] An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin Syaraf,, *Raudhatut Thalibin,* jld VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1996), h. 165.

[26] Ibrahim bin salih al-Khudairi, *Ahkamul Masajid fi Syariah al-Islamiyah*, jld II, (Saudi Arabia: Wazirah asy-Syu'un al-Islamiyah,1419 H), h.5

[27] An-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf,, *Raudhatut Thalibin,* jld VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), h. 165.

[28] Zakariya Al-Anshari, *Fathul wahab*, jld II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h,129

[29]Pustaka Al-Bahjah,*"Bolehkah Mahar Nikah Dengan Masjid? Begini penjelasan Buya Yahya"*.Dikutip dari kajian Buya Yahya (http//pustakaalbahjah.com/blog/bolehkah-mahar-nikah-dengan-masjid), di akses 5 Agustus 2025.

Imam Khatib Asy-Syarbini didalam kitab mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'ani Al-fazhil minhaj juga menegaskan prinsip-prinsip mahar.

يَجُوزُ كَوْنُ الْمَهْرِ عَيْنًا، وَدَيْنًا، وَمَنْفَعَةً

Artinya:
" Sah menjadikan mahar berupa barang/materi, hutang, atau manfaat."[30]

Dari pemahaman ini dapat terpahami bahwa mahar haruslah harta yang memiliki nilai dan manfaat yang jelas, serta dapat dikuasai penuh oleh istri. Masjid sebagai harta yang bersifat permanen untuk kemaslahatan umum, tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau digadaikan. Ini berarti masjid tidak dapat memenuhi kriteria sebagai mahar yang harus dapat dimiliki dan dikelola secara pribadi oleh seorang wanita.[31]

Begitu juga, menjadikan masjid sebagai mahar akan merendahkan kedudukan dan kesucian masjid sebagai baitullah (rumah Allah) dan tempat ibadah. Masjid memiliki hukum dan perlakuan khusus yang membedakannya dari harta biasa. Pengalihan masjid untuk kepentingan pribadi sebagai mahar dianggap melanggar kehormatan dan tujuan asasi pembangunan masjid.

Para ulama syafi'iyah memiliki pandangan yang seragam dan konsisten mengenai hal ini, salah satu diantaranya syekh Muhammad Nawawi al-Bantani berpendapat bahwa barang yang boleh dijadikan mahar adalah barang yang *mutaqawwim* sedangkan masjid bukan milik siapapun hanya milik Allah Swt.[32] Dan syekh Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan bahwa masjid tidak boleh di *istibdal* (dipertukarkan) dan tidak bisa beralih kepemilikan, menjadikannya mahar berarti memindahkannya ke milik istri, yang mana hal itu dilarang.[33] Begitu juga imam ar-Ramli selaras dengan hukum diatas, dalam hal ini mereka bersepakat bahwa masjid sebagai harta yang tidak memenuhinya syarat-syarat sahnya mahar dalam pernikahan.[34]

Kedua, benda yang sah untuk dijadikan mahar nikah adalah benda-benda yang sah untuk dijadikan alat tukar dalam akad jual beli dan sewa menyewa sebagaimana disebutkan oleh imam Syafi'i dalam kitab Al-Uum:

قَالَ الإِمَامُ الشَا فِعِي : وَكُلُ مَا جَازَ اَنْ يَكُوْنَ مَبِيْعًا اَوْ مُسْتَأْجِرًا بِثَمْنِ جَازَ اَنْ يَكُوْنَ صِدَاقًا وَمَا لَمْ يَجُزْ فِيْهِمَا لَمْ يَجُزْ فِيْ الصِدَاقِ

Artinya:
"Berkata imam Syafi'i: segala sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan harga nominal, maka boleh untuk dijadikan mahar dan adapun perkara yang tidak boleh pada kedua hal tersebut, maka tidak boleh dijadikan mahar"[35]

[30] Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj,...*,h. 235.
[31] Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj,...*,h. 219.
[32] Al-Bantani, Muhammad Nawawi, *Nihayatuz Zain,* (Beirut: Dar al-Fikr), h. 311.
[33]Ibnu Hajar Al-Haitami, Ahmad ibn Muhammad, *Tuhfatul Muhtaj Hamisyi Hawasyis Syirwani*, jld VI, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah;2010), h. 268.
[34]Shamsuddīn ar-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, jld VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), h. 198–199.
[35] Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, jld V, h. 59.

Begitu juga, Imam Nawawi didalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul muftin menetapkan kaidah umum untuk mahar. Beliau menjelaskan bahwa mahar haruslah setiap sesuatu yang sah diperjual belikan dan sah dimiliki secara pribadi.

وَيَصِحُّ اَنْ يَكُوْنَ الْمَهْرُ كُلَّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ

Artinya:
"Dan sah untuk dijadikan mahar setiap sesuatu yang sah diperjualbelikan"[36]
Sama halnya, Imam Khatib Asy-Syarbini menegaskan di dalam kitab mughnil muhtaj ila ma'rifati ma'ani Al-fazhil minhaj.

وكل ما جاز ثمنًا جاز مهرًا

Artinya: "Dan setiap apa yang sah (dibayarkan) sebagai harga (dalam jual beli), maka sah pula dijadikan sebagai mahar."[37]

Dalam penjelasannya, benda yang sah untuk dijadikan alat tukar dalam jual beli adalah benda yang suci, bermanfaat dan halal untuk dimanfaatkan, dapat diserahterimakan, serta menjadi milik orang yang melakukan transaksi. SayyidAbu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi menjelaskan:

وَكُلُّ مَا صَحَّ جَعْلُهُ ثَمَنًا صَحَّ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَالَّذِي يَصِحُّ جَعْلُهُ ثَمَنًا هُوَ الَّذِي وُجِدَتْ فِيْهِ الشُّرُوْطُ السَّابِقَةُ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُوْرًا عَلَى تَسَلُّمِهِ مَمْلُوْكًا لِذِي الْعَقْدِ

Artinya:
"Setiap barang yang sah dijadikan alat tukar/pembayaran, maka sahdijadikan mahar nikah. Barang yang sah dijadikan mahar nikah adalah barang yang memenuhi syarat-syarat yang telah lewat dalam bab jual beli, yaitu suci, bermanfaat, mampu diserahkan, dan dimiliki oleh orang yang transaksi".[38]

Sementara Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan, pemahaman dari penjelasan di atas adalah barang-barang yang tidak sah untuk dijadikan alat tukar jual beli, maka tidak sah untuk dijadikan mahar nikah. Pemahaman ini dikuatkan oleh pernyataan dari Khathib Asy-Syirbini.[39] Lebih lugas Ibnu Hajar Al-Haitami menjelaskan, setiap benda yang tidak dimiliki oleh suami, maka tidak sah untuk dijadikan mahar yang tidak dapat diserahterimakan.

وَكَالْمَغْصُوبِ كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ كَأَنْ نَكَحَ بِمَمْلُوكٍ وَخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ

Artinya:

[36] An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin Syaraf, *Raudhatut Thalibin,* jld VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996), h. 165.
[37] Muhammad Khatib Asy-syirbini, *Mughni al-Muhtaj,* jld IV, (Kairo: Darul Hadits, 2006), h. 236
[38]SayyidAbu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, *Hasyiyah I'anatut Thalibin*, jld III, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah:2018), h. 581.
[39]Ibrahim Al-Bajuri,*Hasyiyah Al-Bajuri*, jld II, (Surabaya: Al-Haramain, t.t.), h. 123.

Sebagaimana barang yang dighashab adalah setiap barang yang tidak dimiliki oleh (calon) suami, seperti ia nikah dengan mahar budak yang dimiliki orang lain, arak, orang merdeka.[40]

Berdasarkan hukum diatas, maka masjid tidak sah untuk dijadikan sebagai mahar namun dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat akad pernikahan dengan mahar masjid tetap sah dan tidak batal pernikahan disebabkan maharnya tidak sah karena mahar tidak termasuk ke dalam salah satu rukun nikah, mahar hanyalah salah satu dari sejumlah akibat hukum dari terjadinya akad nikah. Namun demikian, yang lebih baik dan afdhal adalah menyebutkan mahar pada akad nikah sesuai dengan kriteria mahar. Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:

وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فِيْ عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلاَ رُكْنًا عِنْدَ جُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ اَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ فَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ بِدُوْنَ ذِكْرِ مَهْرٍ صَحَّ بِإِتِّفَاقِ الْجُمْهُوْرِ

Artinya:
"Mahar bukanlah salah satu syarat dalam akad nikah dan juga bukan satu rukun dalam akad nikah, menurut jumhur fuqoha, melainkan hanyalah salah satu sebab dari akibat-akibat dari adanya akad nikah. Jika akad nikah telah terwujud tanpa menyebutkan mahar, maka sah akad nikah menurut kesepakatan jumhur fuqaha"[41]

Dengan demikian, menjadikan masjid sebagai mahar dalam pernikahan memiliki konsekuensi hukum yang sangat jelas. Pada intinya, praktik tersebut tidak sah dalam memenuhi syarat pada konteks mahar, karena harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki penuh oleh istri dan memiliki nilai jual.[42] Namun, akad nikahnya sendiri tetap dianggap sah, ini dikarenakan mahar bukanlah rukun atau syarat sahnya akad nikah, mahar hanyalah salah satu dari konsekuensi hukum yang timbul darinya. Sebuah pernikahan bisa menjadi sah bahkan jika mahar tidak disebutkan secara spesifik saat akad.[43]

Sehubungan dengan insiden hukum yang terjadi, berupa masjid yang disepakati sebagai mahar tidak sah, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Menurut Ibnu Qudamah, jika seseorang melakukan akad nikah dengan mahar yang rusak atau tidak sah dan telah terjadi persetubuhan, maka istri berhak mendapatkan mahar mitsil, kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi dari persetubuhan yang telah terjadi, untuk menjaga hak perempuan dan agar tidak terjadi kerugian dipihak istri.[44]

Oleh Karena itu, kewajiban mahar dalam kasus nikah dengan mahar masjid berubah menjadi mahar mitsil, bukan masjid yang disebutkan dalam akad, karena masjid tidak bisa dimiliki termasuk oleh suami. Syamsuddin Muhammad ar-Ramli menjelaskan:

[40]Ibnu Hajar Al-Haitami, Ahmad ibn Muhammad, Tuhfatul Muhtaj Hamisyi Hawasyis Syirwani, jld IX, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2015), h. 376.
[41] Badan Kementrian dan Urusan Islam Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, juz XXIV, h,64
[42] Badan Kementrian dan Urusan Islam Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah,...,*h. 64.
[43]Badan kementrian dan urusan islam Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*,…, h. 64.
[44]Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni,* jld VII, (Kairo: Maktabat Al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah), h. 165.

نَكَحَهَا) بِمَا لَا يَمْلِكُهُ كَأَنْ نَكَحَهَا (بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ) ... (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ وَبَقَاءِ النِّكَاحِ.

Artinya:
"Seseorang menikahi perempuan dengan mahar nikah barang yang tidak dia miliki, seperti ia menikahinya dengan mahar berupa arak, orang merdeka, atau barang ghashaban, maka yang menjadi wajib adalah mahar mitsil, karena batalnya penyebutan mahar dan tetapnya keabsahan nikah".[45]

Berdasarkan penjelasan tentang hukum nikah dengan mas kawin masjid dapat memuat hukum mas kawin dengan masjid adalah tidak sah karena masjid tidak dapat dimiliki oleh suami, sehingga tidak dapat diserahterimakan. Meski demikian, akad nikahnya tetap dihukumi sah, dan suami berkewajiban menyerahkan mahar mitsil.

Konsekuensi hukum ketika tidak sahnya mahar berupa masjid, maka wajib hukumnya mahar mitsil atas suami untuk mengganti mahar masjid tersebut. Mahar mitsil adalah mahar yang semisal yang biasanya diberikan kepada perempuan yang semisal istrinya tersebut ditengah masyarakat. Yang dimaksud perempuan semisal istrinya, adalah mahar yang diberikan misalnya kepada ibu dari perempuan itu (al-umm), atau kepada saudara-saudara perempun dari istrinya itu (al-ukhtu al-syaqiqah), atau saudara-saudara perempuan dari ibu perempuan tersebut (khalah), dan seterusnya.[46]

Mahar mitsil tersebut dalam fiqih islam diterapkan untu kasus-kasus ketika tidak ada penetapan mahar pada saat akad nikh atau penetpan maharnya ada, namun terjadi pelanggaran syara' dalam maharnya, yang disebut oleh fuqaha' dengan istilah fasadu tasmiyyat al-mahar (penyebutan mahar yang fasad/rusak).[47] Contohnya, maharnya majhul (tidak jelas), seperti "dengan mahar ikan yang ada di dalam kolam" atau "dengan mahar panen padi di sawah musim ini", atau maharnya sesuatu yang diharamkan di dalam islam, seperti babi, khamar, dan sebagainya atau mahar yang tidak diperbolehkan, seperti halnya kasus pemberian mahar berupa masjid, sebagaimana yang sudah kita ketahui tidak boleh diperjual belikan, diwariskan, dihibahkan, begitu juga menjadikan mahar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Seorang istri tidak memiliki dasar hukum dalam mazhab Syafi'i untuk mengklaim atau menuntut kepemilikan masjid tersebut sebagai mahar, karena secara syar'i masjid sudah menjadi milik Allah dan bukan lagi objek kepemilikan pribadi. Dengan demikian, meskipun niat untuk memberikan mahar yang besar atau bernilai dapat dimaklumi. Mazhab Syafi'i secara tegas mengatur bahwa masjid tidak dapat dijadikan mahar karena status hukumnya milik Allah Swt. Konsekuensinya adalah istri tidak mendapatkan kepemilikan atas masjid, dan suami tetap berkewajiban membayar mahar mitsil.

Berdasarkan kejadian hukum diatas yaitu tidak sah menjadikan masjid sebagai mahar, mazhab Syafi' menyediakan alternatif pada persoalan ini yang lebih sesuai dengan syariat yaitu jika seseorang ingin menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada calon istri dengan

[45]Syamsuddin Muhammad ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, jld V, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2013), h. 10.
[46] Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj,* juz IV, h. 385.
[47] Badan Kementrian dan Urusan Islam Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, juz XXIX, h. 187.

memberikan sesuatu yang memiliki nilai spiritual tinggi, bisa dengan jalan memberikan mahar berupa jasa membangun masjid yang nantinya diatasnamakan istri sebagai pewakafnya. Syariat memperbolehkan memberikan mahar berupa jasa semacam itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kelanjutan keterangan pada kitab al-Fiqh al-Manhaji:

فَكُلُّ مَا صَحَّ عَلَيْهِ اِسْمُ الْمَالِ أَوْ كَانَ مُقَابِلًا بِمَالٍ جَازَ أَنْ يَكُوْنَ مَهْرًا قَلِيْلًا كَانَ أَوْ كَثِيْرًا أَوْ عَيْنًا أَوْ دِيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَسَجَادَةٍ أَوْ أَلْفِ لِيْرَةٍ أَوْ سُكْنَى دَارٍ أَوْ تَعْلِيْمِ حَرْفَةٍ

Artinya:
"Segala sesuatu yang sah disebut harta dan dapat ditukar dengan harta, boleh menjadi mahar baik besar ataupun kecil, dibayar tunai ataupun hutang, bisa juga berupa manfaat seperti sajadah, uang tunai senilai 1000 lira (mata uang mesir), manfaat tinggal disuatu rumah, atau jasa mengajar baca walau hanya satu huruf"

Selain itu, mazhab Syafi'I juga menyarankan bahwa jika niatnya adalah melibatkan masjid, maka suami memberikan mahar berupa bangunan yang berbentuk masjid dalam hal ini sah dan dapat dimiliki penuh oleh istri.[48] Setelah istri menerima mahar tersebut dan menjadi miliknya secara mutlak, kemudian istri dengan kehendaknya bebas untuk memanfaatkan dengan mewakafkan sebagai masjid ataupun boleh juga menjual, mehibahkan ataupun hal lainnya sesuai kehendak istri. Dalam skenario ini mahar tetap sah, hak istri terpenuhi dan amal jariah pun terealisasi dengan benar.

Menurut Tgk H. Faisal Ali, jika suami membangun sebuah bangunan masjid, kemudian diberikan oleh suami kepada istri sebagai mahar, lalu istri menjadikan bangunan tersebut sebagai hukum masjid, maka kriteria mahar tersebut dibolehkan, karena definisi pada mahar adalah sesuatu yang ada manfaat untuk istri, baik bersifat materi di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, apabila bangunan masjid tersebut sudah berstatus wakaf dan difungsikan sebagai masjid sebelum diberikan kepada istri, maka itu tidak diperbolehkan, karena masjid yang sudah berstatus wakaf tidak boleh diperuntukkan untuk yang lain termasuk sebagai mahar.[49]

Berdasarkan saran dari perspektif mazhab Syafi'i diatas, dapat penulis simpulkan studi kasus ipenggunaan imasjid isebagai imahar idalam pernikahan Irish Bella dengan Haldy sabri dibolehkan karena masjid yang diberikan oleh haldy sabri kepada irish bella merupakan sebuah banguan masjid yang baru dan belum pernah digunakan serta difungsikan sebelumnya, dikarenakan pada saat akad nikah nasjid tersebut masih dalam tahap pembangunan. Melalui video yang dibagikan di akun media sosial irish bella pada tanggal 20 Mei 2025, masjid yang dijadikan mahar tersebut sudah dibangun dan diresmikan setelah 7 bulan pernikahan mereka dan dapat kami jadikan dasar dari studi kasus pernikahan mereka bahwa masjid yang diberikan oleh haldy sabri kepada irish bella merupakan sebuah bangunan yang sebelumnya belum berstatus wakaf dan belum difungsikan sebagai masjid, tapi menajdi wakaf setelah bangunan

[48]Asy-Syairazi Ibrahim ibn Ali, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'I*, jld II, (Beirut: Dr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), h, 68.

[49] Tgk H. Faisal Ali *(Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Ketua MPU Aceh)*, Wawancara. Tanggal 15 November 2025.

tersebut diberikan sebagai mahar dan diwakafkan langsung oleh irish bella sebagaimana dibagikan melalui video yang irish bella dengan disertakan caption "Masjid ini aku terima dengan penuh syukur, dan aku wakafkan kembali untuk kemaslahatan umat"

Berdasarkan penjelasan hukum diatas, bisa kita sederhanakan bahwa menjadikan masjid sebagai mahar tidak sesuai dengan syari'at islam karena masjid merupakan harta yang tidak bisa dimiliki atau dikelola secara pribadi. Mahar dalam pernikahan haruslah sesuatu yang bernilai dan dapat dimanfaatkan oleh istri. Sebagai alternatif jalan keluarnya ialah suami memberikan mahar berupa jasa pembangunan masjid yang diatasnamakan istrinya sebagai pewakaf ataupun suami memberikan mahar bangunan yang berbentuk masjid, kemudian Setelah diserahkan sebagai mahar, istri dengan kehendaknya bebas untuk mewakafkan sebagai masjid.

2. Implikasi hukum penggunaan masjid sebagai mahar dalam pernikahan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif mazhab Syafi'i.

a. Implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban suami

Perspektif mazhab Syafi'i menyatakan bahwa, kewajiban suami untuk memberikan mahar yang sah dan disepakati merupakan aspek fundmental dalam pernikahan. Mahar harus berupa harta yang bernilai, jelas, dan tidak haram. Besarnya diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan kedua belah pihak tanpa batasan minimal atau maksimal. Namun dengan anjuran untuk tidak terlalu sedikit atau terlalu berlebihan.

Penyerahannya bisa secara tunai atau ditangguhkan, dan setelah akad nikah, mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri. Suami tidak berhak mengambil kembali mahar yang telah diberikan, kecuali jika istri memberikannya kembali dengan kerelaan hatinya. jika terjadi pembatalan nikah sebelum melakukan hubungan suami istri, ada perinciannya yang sudah penulis sebutkan di babsebelumnya. Namun jika pembatalan akad nikah terjadi sesudah melakukan hubungan suami istri, maka mahar sepenuhnya milik istri.[50]

Jika mahar yang disepakati adalah pemberian masjid, dan disimpulkan bahwa mahar tersebut tidak sah atau tidak dapat diserahkan, Maka ada beberapa konsekuensi penting yang akan timbul. Konsekuensi utama dari ketidakabsahan mahar ini adalah kewajiban bagi suami untuk memberikan mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang sepadan dengan perempuan tersebut dengan mempertimbangkan status sosial, kecantikan, pendidikan dan latar belakang keluarga ayahnya. Dalam konteks sekarang tidak bisa hanya berpaku pada nasab semata. Faktor pendidikan tinggi, profesi, status sosial ekonomi keluarga saat ini, bahkan popularitas atau keahlian khusus seorang wanita, dapat mempengaruhi nilai kesetaraan mahar mitsil.[51]

Terkait dengan hal ini berarti meskipun mahar masjid yang disepakati tidak sah, hak istri atas mahar tidak gugur. Suami tetap wajib memberikan mahar pengganti dalam bentuk harta lain yang nilainya setara dengan mahar yang biasa diberikan kepada perempuan sepadan terhadap istrinya. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam mazhab Syafi'i yang mengutamakan pemenuhan hak istri.

[50] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, jld VII, (Damaskus: Dar Al-fikr,1985), h, 306.

[51] Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perspektif Fiqh Dan Peraturan Perundang-Undanga,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 120.

Implementasi kewajiban mahar mitsil ini akan tergantung pada status pernikahan. Jika akad nikah belum diwarnai dengan dukhul (hubungan intim) dan mahar yang tidak sah belum diserahkan, maka suami tetap wajib memberikan setengah mahar mitsil kepada istri. Namun jika dukhul sudah terjadi dan mahar yang tidak sah tersebut belum diserahkan, maka hak istri atas mahar menjadi sempurna, dan suami wajib memberikan mahar mitsil sepenuhnya karena adanya dukhul dianggap sebagai bentuk konsumsi akad nikah, yang mengokohkan kewajiban mahar secara penuh.[52]

Seorang ulama Syafi'iyyah kontemporer Indonesia, Yahya Zainul Ma'arif Jamhuri atau dikenal dengan sebutan Buya Yahya memberikan opini bahwa pemberian masjid sebagai mahar tidak sah, konsekuensinya adalah suaminya tetap wajib memberikan mahar mitsil yang sepadan dengan perempuan tersebut. Meskipun mahar yang dijanjikan (masjid) tidak bisa diberikan, suami tetap memiliki kewajiban finansial atau materil kepada istri berupa mahar yng setara. Beliau juga menyatakan semua pernikahan yang maharnya tidak sah, pernikahannya tetap sah, yang hanya saja nanti diganti dengan mahar mitsil.[53]

Dalam mazhab Syafi'i, suami memiliki hak-hak yang menjadi kewajiban istri dalam pernikahan yang sah diantaranya, istri wajib menta'ati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. Keta'atan ini meliputi kepatuhan dalam urusan rumah tangga, bertempat tinggal di tempat yang ditentukan oleh suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami (kecuali ada hajat syar'i).[54] Begitu juga, Istri wajib memenuhi kebutuhan biologis suami, selama tidak ada halangan syar'i, seperti haid dan nifas.[55] Serta wajib menjaga kehormatan dirinya, tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami kedalam rumah, serta menjaga harta suami dari kerusakan atau penggunaan yang tidak sah.[56]

Berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri seperti, ketaatan, pelayanan, dan menjaga kehormatan diri serta harta suami tidak terpengaruhi oleh tidak sahnya mahar berupa pemberian masjid, dan pernikahan itu sendiri tetap sah. Namun yang berpengaruh adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar yang sah. Jika mahar yang dijanjikan (masjid) tidak sah, maka suami tetap berkewajiban untuk memberikan mahar yang sah kepada istrinya, yaitu mahar mitsil. Kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban mahar yang sah ini bisa menjadi masalah hukum tersendiri, namun tidak serta merta menggugurkan hak-hak suami atas istrinya dalam konteks rumah tangga yang sah.

b. Implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban istri

[52] Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam; Jawaban Problematika Kehidupan Fiqih*, jld 2 (Jakarta: Pustaka Rizki Putra), h. 43.

[53] Pustaka Al-Bahjah,*"Bolehkah Mahar Nikah Dengan Masjid? Begini penjelasan Buya Yahya"*.Dikutip dari kajian Buya Yahya (http//pustakaalbahjah.com/blog/bolehkah-mahar-nikah-dengan-masjid), di akses 5 Agustus 2025.

[54] Zainuddin ibn abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in,*(Semarang: Toha Putra), h. 88

[55] Jurnal Syari'ah, *"Hak dan Kewajiban suami istri dalam islam",*vol 10,No.2, h. 209. Diakses dari: https://jurnal.uinantasari.ac.id/.index.php/syariah/article/download/7420/3389/ (akses pada 23 Juli 2025), di akses 7 Aguatus 2025.

[56] Jurnal Hukum Islam,*"Ketaatan istri terhadap suami",*vol 10,No.1(Juni 2012), h. 94. Diakses dari: https://ejournal.iaidak.ac.id/index.php/jhi/article/download/23/20/, di akses 7 Agustus 2025.

Menurut mazhab Syafi'I, hak istri untuk menerima mahar dari suami adalah hak mutlak dan wajib bagi suami. Mahar bukanlah sekadar hadiah, melainkan kewajiban syar'i yang melekat sejak akad nikah. Kemutlakan ini menjadi sempurna setelah persetubuhan atau kematian salah satu pihak bahkan dengan kondisi talak sebelum persetubuhan, hak atas mahar separuh mahar tetap diakui. Hal ini mencerminkan tingginya penghargaan islam terhadap wanita dan perlindungan atas hak-hak finansial mereka dalam pernikahan.

Pada soal pemberian masjid sebagai mahar, istri tidak memiliki kepemilikan atas masjid yang dijadikan sebagai mahar. Masjid harta yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. Mahar haruslah harta yang dapat dimiliki secara sempurna oleh istri. Oleh karena itu, menjadikan masjid sebagai mahar secara fiqih mazhab Syafi'i akan dianggap tidak sah atau setidaknya bermasalah karena objek maharnya tidak memenuhi syarat kepemilikan pribadi.

Berdasarkan pandangan mazhab syafi'i, jika masjid dijadikan sebagai mahar tersebut dianggap tidak sah karena harta yang tidak dapat dimiliki secara pribadi, maka akad nikah tersebut sejatinya tidak memiliki mahar yang sah. Dalam kondisi seperti ini, tidak sahnya masjid yang dijadikan sebagai mahar, maka istri berhak menuntut mahar mitsil yang sepadan perempuan lainnya. Kewajiban mahar mitsil ini muncul untuk melindungi hak istri karena mahar yang disepakati tidak memenuhi syarat syari'at.[57]

Dasar hukum kewajiban mahar mitsil dalam kasus ini terdapat dalam kitab Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-imam asy-Syafi'i:

وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً ومهر المثل إن كان فاسداً

Artinya:
"Seorang perempuan berhak memiliki mahar musamma yang disebutkan dalam akad apabila akadnya sah, dan tetap berhak memiliki mahar mitsli apabila akadnyarusak."[58]

Pemahamannya adalah bahwa pada prinsipnya mahar merupakan sejumlah harta yang harus dibayarkan oleh suami yang disebabkan suami telah mendapatkan manfaat dari pernikahan yakni halalnya berhubungan intim. Oleh karena itu menurut para ulama, tetapnya kewajiban pembayaran mahar dimulai sejak hubungan itu terjadi. Setiap hubungan intim yang terjadi dalam akad yang sah meskipun maharnya fasid namun tetap mewajibkan adanya mahar. Jika mahar yang disepakati diawal tidak sah seperti pemberian masjid, maka kewajiban mahar dialihkan kepada mahar mitsil untuk memenuhi hak istri.

Menurut perspektif mazhab Syafi'i, jika mahar musamma yang disepakati (masjid) pada akad nikah adalah fasid (tidak sah). Maka mahar musamma tersebut batal, sebagai gantinya istri berhak atas mahar mitsil yang setara dengan wanita-wanita semisal dengannya.[59] Dalam hal ini, jika suami mengajukan mahar mitsil yang sesuai dengan kriteria syar'i dan adat kebiasaan (urf) yang berlaku untuk wanita semisal istri, maka istri wajib menerimanya karena mahar mitsil adalah hak istri yang ditetapkan oleh syara' sebagai pengganti mahar musamma yang fasid,

[57] As-Syafi'i,Muhammad bin idris, *Al-umm*, jld VII, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1993), h. 150.
[58] Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, jld II, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. 463.
[59] An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin syaraf, *Al-Majmu'*, jld XV, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 320.

menolak mahar mitsil yang sudah sesuai syari'at berarti menolak hak yang telah ditentukan syari'at baginya

Jika suami menawarkan atau mengangkat sesuatu yang ia sebut sebagai mahar mitsil tetapi nilai atau bentuknya tidak sesuai dengan kriteria mahar mitsil yang seharusnya menurut syara' dan uruf (nilainya jauh di bawah standar mahar standar mahar wanita semisalnya atau berupa sesuatu yang tidak berharga), maka tidak ada bagi istri untuk menerima penawaran tersebut. Istri berhak menolak penawaran yang tidak memenuhi standar mahar mitsil yang sah. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang bersangkutan (suami dan istri) harus mencapai kesepakatan mengenai nilai mahar mitsil yang sebenarnya atau jika tidak tercapai kesepakatan,maka persoalan ini dapat diajukan kepada hakim untuk ditetapkan. Hakim akan memutuskan nilai mahar mitsil berdasarkan kesaksian ahli dan pertimbangan kriteria yang telah disebutkan.[60]

Menurut mazhab syafi'i, mahar berupa masjid tidak sah namun pernikahan tetap sah dan istri berhak mahar mitsil. Dari sudut pandang hak dan kewajiban istri tetap berlaku. Hak istri yang berupa kewajiban suami merupakan pokok penting harus terpenuhi. Adapun kewajiban-kewajiban suami yang menjadi hak istri salah satunya adalah Nafkah. ini adalah hak istri yang paling utama dan wajib dipenuhi oleh suami, Nafkah meliputi: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

suami wajib menyediakan makanan yang layak bagi istri sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan kemampuan suami. Kualitas dan kuantitas makanan disesuaikan dengan status sosial suami.[61] Begitu juga suami wajib menyediakan pakaian yang layak bagi istri, baik untuk kebutuhan sehari-hari, shalat, maupun aktivitas lainnya, disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat setempat.[62] Serta juga wajib menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan memadai bagi istri, dimana istri dapat merasa nyaman dan privasinya terjaga. Tempat tingal ini idealnya terpisah dari keluarga suami jika istri menginginkannya.[63]

Selain itu, suami berkewajiban untuk menanggung biaya pengobatan dan pelayan medis yang diperlukan untuk istri, selama sakitnya bukan karena kelalaian istri sendiri.[64] Disamping itu, mahar pernikahan yang merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan tanda kesungguhan.[65] mahar berupa hak istri yang wajib diberikan oleh suami pada akad nikah dan hak milik penuh istri. Pada kasus ini, masjid yang dijadikan mahar tidak sah, maka pembayaran maharnya dengan mahar mitsil yang sepadannya.

Kemudian suami wajib memperlakukannya istrinya dengan baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Ini mencakup tidak menyakiti istri secara fisik maupun verbal, menjaga kehormatan istri, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.[66] Begitu juga, jika suami berpoligami, ia wajib berlaku adil dalam pembagian malam, yaitu dalam hal giliran menginap

[60] An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin syaraf, *Al-Majmu'*,…, h. 322.

[61] Ibnu hajar Al-Haitami,Ahmad ibn Muhammad, *Tuhfatul muhtajI,* jld VIII,(Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1983), h. 222.

[62] Ibnu hajar Al-Haitami,Ahmad ibn Muhammad, *Tuhfatul muhtajI,…*, h. 228.

[63] Ibnu hajar Al-Haitami,Ahmad ibn Muhammad, *Tuhfatul muhtajI,…*,h. 228.

[64] An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin syaraf, *Minhaj at-Thalibin*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 289.

[65] Asy-Syairazi Ibrahim ibn Ali, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'I*, jld II, (Beirut: Dr Al-kutub Al-Ilmiyah, 1995), h. 55.

[66] Al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad, *Ihya 'Ulumuddin,* jld II, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), h. 47.

atau bermalam dirumah masing-masing istri. Keadilan ini tidak mencakup keadilan dalam hal cinta dan perasaan melainkan dalam aspek lahiriah yang dapat dikontrol.[67] Serta juga, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dari segala bentuk bahaya, baik fisik maupun non fisik serta menjaga kehormatan dan martabat istrinya juga termasuk menjaga rahasia rumah tangga.[68]

Selanjutnya suami berkewajiban membimbing istrinya dalam urusan agama, mengajarkan hal-hal yang wajib diketahui atau memfasilitasi istri untuk mendapatkan pendidikan agama yang layak. Ini bertujuan untuk menjaga istri dari perbuatan maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.[69] Dan yang terakhir, suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan cara yang ma'ruf (baik), sesuai dengan kemampuannya dan tanpa menimbulkan kemudaratan.[70]

Secara fundamental, hak-hak dan kewajiban istri terhadap suami tidak dapat secara langsung memengaruhi atau mengubah status hukum dari sebuah mahar yang tidak sah dalam mazhab imam Syafi'i. ketidakabsahan mahar berupa masjid didasarkan pada prinsip-prinsip syari'at mengenai kepemilikan dan sifat harta yang dapat dijadikan mahar, bukan pada hak dan kewajiban yang timbul setelah akad nikah.

Hak-hak dan kewajiban istri terhadap suami, meskipun sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau membenarkan potensi pemberian masjid sebagai mahar yang tidak sah dalam mazhab Syafi'i, ketidakabsahan mahar masjid murni didasarkan pada sifat masjid sebagai milik Allah Swt. yang tidak dapat dimiliki secara pribadi dan tidak dapat diserahkan sebagai mahar. Hak dan kewajiban istri timbul dari akad yang sah, bukan sebaliknya.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hokum pemberian masjid sebagai mahar menurut perspektif mazhab Syafi'i, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut:

Menurut mazhab Syafi'i, pemberian masjid sebagai mahar secara umum tidak sah. Dikarenakan prinsip mahar haruslah sesuatu yang bernilai (*mal mutaqawwam*) yang dapat dimanfaatkan oleh istri dan dapat dimiliki secara pribadi (*milk tam*) dengan argumentasi, masjid milik Allah Swt. yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada individu, termasuk sebagai mahar dan harus sejalan dengan prinsip jual beli, yaitu dapat diserahterimakan dan menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Namun akad nikah tetap sah tapi mahar dianggap batal dan diganti dengan mahar mitsil. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i juga menyediakan alternatif yang dibolehkan yaitu mahar dapat berupa bangunan milik pribadi suami kemudian setelah istri menerima hak milik sebagai mahar setelah itu istri memutuskan untuk mewakafkannya sebagai

[67] Muhammad Al-Khatib Asy-syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jld IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 433.

[68] Al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad, *Ihya 'ulumuddin,* jld II,(Beirut: Dar Al-Ma'rifah), h,47

[69] An-Nawawi, Muhyi al-Din yahya bin syaraf, *Raudhatut thalibin*, jld VII, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 222.

[70] Muhammad Al-Khatib Asy-syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jld IV, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 422.

masjid ataupun mahar yang diberikan dapat berupa jasa pembangunan masjid yang nantinya diatasnamakan istri sebagai pewakafnya.

Menurut mazhab Syafi'i, hak dan kewajiban suami istri terkait mahar akan bergeser secara signifikan. Pergeseran hak dan kewajiban ini mengarah pada penetapan mahar mitsil (mahar semisal) bagi istri. Istri berhak menuntut mahar yang nilainya setara dengan mahar yang umumnya diterima oleh perempuan lain dengan status sosial, kecantikan, pendidikan, dan faktor-faktor relevan lainnya yang sebanding di lingkungannya. Ketidakabsahan pemberian masjid sebagai mahar tidak akan menyebabkan pergeseran pada hak-hak fundamental istri yang melekat pada akad nikah yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perspektif Fiqh dan Peraturan Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Al-Anshari, Zakariya. *Fath al-Wahhab*. Jilid II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Bajuri*. Jilid II. (Surabaya: Al-Haramain, t.t.).
Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Nihayat al-Zain*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Al-Dardir, Ahmad ibn Muhammad. *Al-Syarh al-Kabir*. Jilid II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid II. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).
Al-Kasani, Abu Bakr Mas'ud ibn Ahmad. *Bada'i' al-Sana'i'*. Jilid III. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
Al-Khatib al-Syirbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Al-Khatib al-Syirbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid IV. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).
Al-Khudairi, Ibrahim ibn Salih. *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Jilid II. (Saudi Arabia: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah, 1419 H).
Al-Malibary, Zainuddin. *Fath al-Mu'in*. Jilid III. (Surabaya: Al-Haramain, t.t.).
Al-Malibary, Zainuddin ibn Abdul Aziz. *Fath al-Mu'in*. (Semarang: Toha Putra, t.t.).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu'*. Jilid XV. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu'*. Jilid XVI. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu'*. Jilid XVIII. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Minhaj al-Talibin*. Jilid II. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Minhaj al-Talibin*. Jilid III. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Minhaj al-Talibin*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Raudhat al-Talibin*. Jilid VII. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).
Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Raudhat al-Talibin*. Jilid VII. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).
Al-Ramli, Syams al-Din. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Jilid V. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013).
Al-Ramli, Syams al-Din. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Jilid VI. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Jilid VII. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993).

Al-Syairazi, Ibrahim ibn Ali. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Jilid II. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).
Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid VII. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid XI. (Beirut: Dar al-Fikr, 2010).
Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
As-Sawi, Ahmad ibn Muhammad. *Hasyiyah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalayn*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).
Fakhr al-Din al-Razi. *Mafatih al-Ghaib*. Jilid IX. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).
Ibnu Hajar al-Haitami, Ahmad ibn Muhammad. *Tuhfat al-Muhtaj*. Jilid VI. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010).
Ibnu Hajar al-Haitami, Ahmad ibn Muhammad. *Tuhfat al-Muhtaj*. Jilid VIII. (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1983).
Ibnu Hajar al-Haitami, Ahmad ibn Muhammad. *Tuhfat al-Muhtaj*. Jilid IX. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015).
Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995).
Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Jilid XXIV. (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, t.t.).
Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Jilid XXIX. (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, t.t.).
Mustafa al-Khin, dan Mustafa al-Bugha. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Jilid IV. (Surabaya: Al-Fithrah, 2000).
Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*. (Semarang: CV Toha Putra, 1993).
Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi. *Hasyiyah I'anat al-Talibin*. Jilid III. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2018).
Shamsuddin al-Ramli. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Jilid VI. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).
Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid XI. (Beirut: Dar al-Fikr, 2010).